

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/41-K/PM.III-12/AL/VII/2024**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **ANGGARA KRIDHO PRATOMO**, Kls Amo NRP 124841, Opr. Mer 40 mm 2 KRI dr. Soeharso-990, Satban Koarmada II, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 83-K/PM.III-12/AL/VI/2024 tanggal 22 Juli 2024, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu **ANGGARA KRIDHO PRATOMO**, Kls Amo NRP 124841; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:  
- 3 (tiga) lembar daftar absensi Departemen II KRI Bima Suci Koarmada II periode bulan November 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Komandan KRI Bima Suci, Letkol Laut (P) Hastaria Dwi Prakoso, S.E., M.Sc. NRP 15962/P.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 22 Juli 2024

an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Waka  
u.b.  
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Kum NRP 519169

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Senin tanggal 22 Juli 2024, Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **ANGGARA KRIDHO PRATOMO**, Kls Amo NRP 124841, Opr. Mer 40 mm 2 KRI dr. Soeharso-990, Satban Koarmada II.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Kum NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

2.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.  
Serka NRP 21110095320492

ttd

Marzuki  
Koptu Mus NRP 112371

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/42-K/PM.III-12/AL/VII/2024**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **AMARUDIN LATAWE**, Kld Jas NRP 140818, Ur. Jasrek Subbag Watpers, RSPAL dr. Ramelan, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 84-K/PM.III-12/AL/VI/2024 tanggal 22 Juli 2024, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu **AMARUDIN LATAWE**, Kld Jas NRP 140818; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:  
- 6 (enam) lembar Daftar Absensi Bagminpers RSPAL dr. Ramelan periode bulan November 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Komandan Satuan Markas RSPAL dr. Ramelan, Letkol Mar Niko Herdiyanto, S.H., M.Han., NRP 15570/P.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 22 Juli 2024

an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Waka  
u.b.  
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Kum NRP 519169

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Senin tanggal 22 Juli 2024, Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **AMARUDIN LATAWE**, Kld Jas NRP 140818, Ur. Jasrek Subbag Watpers, RSPAL dr. Ramelan.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Kum NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.  
Serka NRP 21110095320492

2.

ttd

Marzuki  
Koptu Mus NRP 112371

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/43-K/PM.III-12/AD/VII/2024**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **IIE SUMIRAT**, Serda NRP 31050829721185, Baur Uji Kasjas, Jasdram V/Brw, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 85-K/PM.III-12/AD/VI/2024 tanggal 22 Juli 2024, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu **IIE SUMIRAT**, Serda NRP 31050829721185; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:  
- 2 (dua) lembar daftar absensi Staff anggota Jasdram V/Brw terhitung mulai tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024 atas nama Terdakwa Serda Iie Sumirat NRP 31050829721185.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
5. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 22 Juli 2024

an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Waka  
u.b.  
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Kum NRP 519169

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Senin tanggal 22 Juli 2024, Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **IIE SUMIRAT**, Serda NRP 31050829721185, Baur Uji Kasjas, Jasdarm V/Brw.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Kum NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.  
Serka NRP 21110095320492

2.

ttd

Marzuki  
Koptu Mus NRP 112371

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/44-K/PM.III-12/AL/VII/2024**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **ARIEF WIDYANTORO**, Serka Bah NRP 117229, Ur PDPT/Set, STTAL, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 86-K/PM.III-12/AL/VI/2024 tanggal 22 Juli 2024, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu **ARIEF WIDYANTORO**, Serka Bah NRP 117229; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:  
- 2 (dua) lembar daftar absensi anggota Set STTAL sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan November 2023 a.n. Serka Bah Arief Widyantoro NRP 117229 Ur. PDPT/STTAL.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
6. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 22 Juli 2024

an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Waka  
u.b.  
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Kum NRP 519169

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Senin tanggal 22 Juli 2024, Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **ARIEF WIDYANTORO**, Serka Bah NRP 117229, Ur PDPT/Set, STTAL.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Kum NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.  
Serka NRP 21110095320492

2.

ttd

Marzuki  
Koptu Mus NRP 112371